



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Hadi
2. Tempat lahir : Turide
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 31 desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Peternakan Lingkungan Kebun Duren Selagalas
Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Samsul Hadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 februari 2023 sampai dengan tanggal 7 maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 februari 2023 sampai dengan tanggal 23 maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 22 februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 22 februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "sebagai mereka yang melakukan perbuatan mengalihkan, menyewakan dan mengadaikan benda yang masih menjadi objek jaminan fidusia yang di lakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" di atur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Samsul Hadi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotokopi akta fidusia Nomor : 1027 tanggal 18 maret 2020 a/n Andre Setiawan:

Halaman 1 dari 21 Putusan 158/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor W.21.00035674.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 23 maret 2020 a/n Andre Setiawan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi perjanjian pembiayaan (aggrement number) No.703000459820 a/n Melaelatus janah.
 - 1 (lembar) fotokopi A/R Card a/n Melaelatul janah.
 - 2 (dua) lembar fotokopi berita acara serah terima kendaraan tanggal 22 maret 2020.
 - 2 (dua) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor a/n Andre Setiawan.
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan a/n Andre Setiawan.
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat Peringatan I tanggal 29 oktober 2020.
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat Peringatan II tanggal 19 september 2020.
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n Samsul Hadi.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengalihan sepeda motor asli.
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
 - 2 (dua) lembar fotokopi bukti penerimaan pendaftaran fidusia dari instansi tempat pendaftaran fidusia.
 - 1 (satu) lembar fotokopi daftar fidusia.
 - 1 (satu) lembar fotokopi penyerahan sertifikat fidusia.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAMSUL HADI bertindak sendiri sendiri atau bersama-sama dengan saksi MELAILATUL JANNAH (berkas terpisah), saksi IDRIS APANDI (berkas terpisah) dan saksi ANDRE SETIAWAN (berkas terpisah) pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Oktober 2020 atau pada waktu-waktu lain pada bulan-bulan akhir tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di RT.-04 RW.267, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "sebagai mereka yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pemberi Fidusia, mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan benda yang masih menjadi jaminan fiducia tanpa persetujuan tertulis atau ijin resmi terlebih dahulu dari penerima fidusia" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari saksi MELAEELATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN tidak memiliki dana untuk melakukan pembayaran angsuran sepeda motor Honda New All Scooppy merek tipe Honda / F1C0N28S2A2 A/T, nomor rangka MH1JM3137LK289027, nomor mesin JM31E3284421, tahun 2020, warna Putih Merah, Nomor Polisi DR5705 MQ yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Fidusia nomor W21.0003567A.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 jam 13:51:41 yang diawali dengan PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN nomor 7030045820 hari Senin tanggal 24 Februari 2020 antara saksi MELAEELATUL JANNAH (Debitur) dengan pihak PT. FIF Cabang Mataram diwakili oleh HENDRIYANTO (Kreditur).

Bahwa karena saksi MELAEELATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN tidak memiliki dana untuk melakukan pembayaran angsuran sepeda motor Honda New All Scooppy tersebut sehingga keduanya berniat mengalihkan sepeda motor Honda New All Scooppy yang masih menjadi jaminan Kredit tersebut pada orang. Atas kondisi tersebut ahiranya sekira bulan oktober 2020 saksi MELAEELATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN menceritakan pada saksi IDRIS APANDI di rumah saksi MELAEELATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN, bahwa dirinya (saksi MELAEELATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN) tidak sanggup lagi membayar angsuran bulanan dan sepeda motor yang akan dialihkan tersebut masih dalam tahap angsuran di PT. FIF Cabang Mataram.

Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi MELAEELATUL JANNAH dan saksi ANDRE SETIAWAN, saksi IDRIS APANDI yang telah mengetahui sepeda motor yang akan dialihkan tersebut masih proses kredit tidak melarang atau menyarankan pada saksi MELAEELATUL JANNAH dan ANDRE SETIAWAN untuk tidak mengalihkan sepeda motor tersebut karena masih proses kredit, namun saksi IDRIS APANDI membantu saksi MELAEELATUL JANNAH dan saksi ANDRE SETIAWAN dengan cara menyarankan atau memberikan keterangan kepada keduanya agar sepeda motor tersebut dialihkan saja pada terdakwa SAMSUL HADI beralamat di Kebun Duren Selagalas, karena saksi IDRIS APANDI sebelumnya pernah mengalihkan sepeda motor miliknya pada terdakwa SAMSIL HADI.

Bahwa sehari setelah pertemuan saksi MELAEELATUL JANNAH, saksi ANDRE SETIAWAN dan saksi IDRIS APANDI di rumah saksi MELAEELATUL JANNAH, kemudian pada bulan yang sama yaitu sekira bulan Oktober 2020 saksi ANDRE SETIAWAN diantar oleh saksi IDRIS APANDI menemui terdakwa SAMSUL HADI di rumahnya di Kebun Duren, Selagalas, Kota Mataram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi ANDRE SETIAWAN ditemani oleh saksi IDRIS APANDI bertemu dengan saksi SAMSUL HADI di rumah terdakwa SAMSUL HADI, ditempat tersebut saksi ANDRE SETIAWAN menceritakan keinginnya untuk mengalihkan sepeda motor Honda New All Scooppy merek tipe Honda / F1C0N28S2A2 A/T, nomor rangka MH1JM3137LK289027, nomor mesin JM31E3284421, tahun 2020, warna Putih Merah, Nomor Polisi DR5705 MQ yang masih proses kredit pada saksi SAMSUL HADI, disamping itu saksi ANDRE SETIAWAN juga menceritakan pada terdakwa SAMSUL HADI bahwa BPKB motor tersebut masih menjadi jaminan pada PT. FIF Cabang Mataram.

Bahwa setelah negosiasi akhirnya tercapai kesepakatan harga antara saksi ANDRE SETIAWAN dengan terdakwa SAMSUL HADI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, saksi ANDRE SETIAWAN menyerahkan sepeda motor Honda New All Scooppy merek tipe Honda / F1C0N28S2A2 A/T, nomor rangka MH1JM3137LK289027, nomor mesin JM31E3284421, tahun 2020, warna Putih Merah, Nomor Polisi DR5705 MQ tersebut pada terdakwa SAMSUL HADI lalu saksi ANDRE SETIAWAN menerima pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa SAMSUL HADI.

Dari hasil pengalihan sepeda motor oleh saksi ANDRE SETIAWAN, saksi IDRIS APANDI mendapat imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ANDRE SETIAWAN, sedangkan dari terdakwa SAMSUL HADI, saksi IDRIS APANDI mendapat imbalan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah sepeda motor berada di tangan terdakwa SAMSUL HADI, kemudian terdakwa SAMSUL HADI yang telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut masih menjadi Jaminan di PT. FIF Cabang Mataram yang tidak boleh dijual atau dialih tangankan malah menjualnya di Lombok Utara seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dari penjualan tersebut terdakwa SAMSUL HADI mendapat keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Akibat dari perbuatan Terdakwa PT.FIF Cabang Mataram mengalami kerugian sebanyak Rp.33.689.018 (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan belas rupiah), dengan rincian sisa hutang Rp.23.239.797,- dan denda Rp.9.760.203,-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 36 UU No.42 tahun 1999 tentang Fidusia jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana. ---

Atau

KEDUA ;

Bahwa terdakwa SAMSUL HADI bertindak sendiri sendiri atau bersama-sama dengan saksi MELAILATUL JANNAH (berkas terpisah), saksi IDRIS APANDI (berkas terpisah) dan saksi ANDRE SETIAWAN (berkas terpisah) pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti

Halaman 4 dari 21 Putusan 158/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan Oktober 2020 atau pada waktu-waktu lain pada bulan-bulan akhir tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di RT.-04 RW.267, Kel. Slagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi MELAEELATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN tidak memiliki dana untuk melakukan pembayaran angsuran sepeda motor Honda New All Scooppy merek tipe Honda / F1C0N28S2A2 A/T, nomor rangka MH1JM3137LK289027, nomor mesin JM31E3284421, tahun 2020, warna Putih Merah, Nomor Polisi DR5705 MQ yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Fidusia nomor W21.0003567A.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 jam 13:51:41 yang diawali dengan PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN nomor 7030045820 hari Senin tanggal 24 Februari 2020 antara saksi MELAEELATUL JANNAH (Debitur) dengan pihak PT. FIF Cabang Mataram diwakili oleh HENDRIYANTO (Kreditur).

Bahwa karena saksi MELAEELATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN tidak memiliki dana untuk melakukan pembayaran angsuran sepeda motor Honda New All Scooppy tersebut sehingga keduanya berniat mengalihkan sepeda motor Honda New All Scooppy yang masih menjadi jaminan Kredit tersebut pada orang. Atas kondisi tersebut akhirnya sekira bulan oktober 2020 saksi MELAEELATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN menceritakan pada saksi IDRIS APANDI di rumah saksi MELAEELATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN, bahwa dirinya (saksi MELAEELATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN) tidak sanggup lagi membayar angsuran bulanan dan sepeda motor yang akan dialihkan tersebut masih dalam tahap angsuran di PT. FIF Cabang Mataram.

Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi MELAEELATUL JANNAH dan saksi ANDRE SETIAWAN, saksi IDRIS APANDI yang telah mengetahui sepeda motor yang akan dialihkan tersebut masih proses kredit tidak melarang atau menyarankan pada saksi MELAEELATUL JANNAH dan ANDRE SETIAWAN untuk tidak mengalihkan sepeda motor tersebut karena masih proses kredit, namun saksi IDRIS APANDI membantu saksi MELAEELATUL JANNAH dan saksi ANDRE SETIAWAN dengan cara menyarankan atau memberikan keterangan kepada keduanya agar sepeda motor tersebut dialihkan saja pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SAMSUL HADI beralamat di Kebun Duren Selagalas, karena saksi IDRIS APANDI sebelumnya pernah mengalihkan sepeda motor miliknya pada terdakwa SAMSIL HADI.

Bahwa sehari setelah pertemuan saksi MELAEELATUL JANNAH, saksi ANDRE SETIAWAN dan saksi IDRIS APANDI di rumah saksi MELAEELATUL JANNAH, kemudian pada bulan yang sama yaitu sekira bulan Oktober 2020 saksi ANDRE SETIAWAN diantar oleh saksi IDRIS APANDI menemui terdakwa SAMSUL HADI di rumahnya di Kebun Duren, Selagalas, Kota Mataram.

Bahwa ketika saksi ANDRE SETIAWAN ditemani oleh saksi IDRIS APANDI bertemu dengan saksi SAMSUL HADI di rumah terdakwa SAMSUL HADI, ditempat tersebut saksi ANDRE SETIAWAN menceritakan keinginannya untuk mengalihkan sepeda motor Honda New All Scoopy merek tipe Honda / F1C0N28S2A2 A/T, nomor rangka MH1JM3137LK289027, nomor mesin JM31E3284421, tahun 2020, warna Putih Merah, Nomor Polisi DR5705 MQ yang masih proses kredit pada saksi SAMSUL HADI, disamping itu saksi ANDRE SETIAWAN juga menceritakan pada terdakwa SAMSUL HADI bahwa BPKB motor tersebut masih menjadi jaminan pada PT. FIF Cabang Mataram.

Bahwa setelah negosiasi akhirnya tercapai kesepakatan harga antara saksi ANDRE SETIAWAN dengan terdakwa SAMSUL HADI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, saksi ANDRE SETIAWAN menyerahkan sepeda motor Honda New All Scoopy merek tipe Honda / F1C0N28S2A2 A/T, nomor rangka MH1JM3137LK289027, nomor mesin JM31E3284421, tahun 2020, warna Putih Merah, Nomor Polisi DR5705 MQ tersebut pada terdakwa SAMSUL HADI lalu saksi ANDRE SETIAWAN menerima pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa SAMSUL HADI.

Dari hasil pengalihan sepeda motor oleh saksi ANDRE SETIAWAN, saksi IDRIS APANDI mendapat imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ANDRE SETIAWAN, sedangkan dari terdakwa SAMSUL HADI, saksi IDRIS APANDI mendapat imbalan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah sepeda motor berada di tangan terdakwa SAMSUL HADI, kemudian terdakwa SAMSUL HADI yang telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut masih menjadi Jaminan di PT. FIF Cabang Mataram yang tidak boleh dijual atau dialih tangankan malah menjualnya di Lombok Utara seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dari penjualan tersebut terdakwa SAMSUL HADI mendapat keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Akibat dari perbuatan Terdakwa PT.FIF Cabang Mataram mengalami kerugian sebanyak Rp.33.689.018 (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu delapan belas rupiah), dengan rincian sisa hutang Rp.23.239.797,- dan denda Rp.9.760.203,-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 372 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana. ---

Atau

KETIGA ;

Bahwa terdakwa SAMSUL HADI bertindak sendiri sendiri atau bersama-sama dengan saksi MELAILATUL JANNAH (berkas terpisah), saksi IDRIS APANDI (berkas terpisah) dan saksi ANDRE SETIAWAN (berkas terpisah) pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Oktober 2020 atau pada waktu-waktu lain pada bulan-bulan akhir tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di RT.-04 RW.267, Kel. Slagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari saksi MELAILATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN tidak memiliki dana untuk melakukan pembayaran angsuran sepeda motor Honda New All Scoopy merek tipe Honda / F1C0N28S2A2 A/T, nomor rangka MH1JM3137LK289027, nomor mesin JM31E3284421, tahun 2020, warna Putih Merah, Nomor Polisi DR5705 MQ yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Fidusia nomor W21.0003567A.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 jam 13:51:41 yang diawali dengan PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN nomor 7030045820 hari Senin tanggal 24 Februari 2020 antara saksi MELAILATUL JANNAH (Debitur) dengan pihak PT. FIF Cabang Mataram diwakili oleh HENDRIYANTO (Kreditur).

Bahwa karena saksi MELAILATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN tidak memiliki dana untuk melakukan pembayaran angsuran sepeda motor Honda New All Scoopy tersebut sehingga keduanya berniat mengalihkan sepeda motor Honda New All Scoopy yang masih menjadi jaminan Kredit tersebut pada orang. Atas kondisi tersebut ahirnya sekira bulan oktober 2020 saksi MELAILATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN menceritakan pada saksi IDRIS APANDI di rumah saksi MELAILATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN, bahwa dirinya (saksi MELAILATUL JANNAH dan suaminya yaitu saksi ANDRE SETIAWAN) tidak sanggup lagi membayar angsuran bulanan dan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang akan dialihkan tersebut masih dalam tahap angsuran di PT. FIP Cabang Mataram.

Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi MELAEELATUL JANNAH dan saksi ANDRE SETIAWAN, saksi IDRIS APANDI yang telah mengetahui sepeda motor yang akan dialihkan tersebut masih proses kredit tidak melarang atau menyarankan pada saksi MELAEELATUL JANNAH dan ANDRE SETIAWAN untuk tidak mengalihkan sepeda motor tersebut karena masih proses kredit, namun saksi IDRIS APANDI membantu saksi MELAEELATUL JANNAH dan saksi ANDRE SETIAWAN dengan cara menyarankan atau memberikan keterangan kepada keduanya agar sepeda motor tersebut dialihkan saja pada terdakwa SAMSUL HADI beralamat di Kebun Duren Selagalas, karena saksi IDRIS APANDI sebelumnya pernah mengalihkan sepeda motor miliknya pada terdakwa SAMSIL HADI.

Bahwa sehari setelah pertemuan saksi MELAEELATUL JANNAH, saksi ANDRE SETIAWAN dan saksi IDRIS APANDI di rumah saksi MELAEELATUL JANNAH, kemudian pada bulan yang sama yaitu sekira bulan Oktober 2020 saksi ANDRE SETIAWAN diantar oleh saksi IDRIS APANDI menemui terdakwa SAMSUL HADI di rumahnya di Kebun Duren, Selagalas, Kota Mataram.

Bahwa ketika saksi ANDRE SETIAWAN ditemani oleh saksi IDRIS APANDI bertemu dengan saksi SAMSUL HADI di rumah terdakwa SAMSUL HADI, ditempat tersebut saksi ANDRE SETIAWAN menceritakan keinginannya untuk mengalihkan sepeda motor Honda New All Scoopy merek tipe Honda / F1C0N28S2A2 A/T, nomor rangka MH1JM3137LK289027, nomor mesin JM31E3284421, tahun 2020, warna Putih Merah, Nomor Polisi DR5705 MQ yang masih proses kredit pada saksi SAMSUL HADI, disamping itu saksi ANDRE SETIAWAN juga menceritakan pada terdakwa SAMSUL HADI bahwa BPKB motor tersebut masih menjadi jaminan pada PT. FIF Cabang Mataram.

Bahwa setelah negosiasi akhirnya tercapai kesepakatan harga antara saksi ANDRE SETIAWAN dengan terdakwa SAMSUL HADI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, saksi ANDRE SETIAWAN menyerahkan sepeda motor Honda New All Scoopy merek tipe Honda / F1C0N28S2A2 A/T, nomor rangka MH1JM3137LK289027, nomor mesin JM31E3284421, tahun 2020, warna Putih Merah, Nomor Polisi DR5705 MQ tersebut pada terdakwa SAMSUL HADI lalu saksi ANDRE SETIAWAN menerima pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa SAMSUL HADI.

Dari hasil pengalihan sepeda motor oleh saksi ANDRE SETIAWAN, saksi IDRIS APANDI mendapat imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ANDRE SETIAWAN, sedangkan dari terdakwa SAMSUL HADI, saksi IDRIS APANDI mendapat imbalan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan 158/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sepeda motor berada di tangan terdakwa SAMSUL HADI, kemudian terdakwa SAMSUL HADI yang telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut masih menjadi Jaminan di PT. FIF Cabang Mataram yang tidak boleh dijual atau dialih tangankan malah menjualnya di Lombok Utara seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dari penjualan tersebut terdakwa SAMSUL HADI mendapat keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Akibat dari perbuatan Terdakwa PT.FIF Cabang Mataram mengalami kerugian sebanyak Rp.33.689.018 (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan belas rupiah), dengan rincian sisa hutang Rp.23.239.797,- dan denda Rp.9.760.203,-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 480 ke-1 KUHPidana. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Putra Bahari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT.F.I.F Cabang Mataram sejak bulan april 2018 dengan jabatan sebagai Remedial Coordinator;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahui sebagai pihak yang membeli obyek yang menjadi jaminan fidusia pada PT.F.I.F cabang Mataram;
 - Bahwa Terdakwa tanpa ijin membeli obyek yang menjadi jaminan fidusia pada PT.F.I.F cabang Mataram;
 - Bahwa saksi Andre Setiawan Sebagai penjamin Fidusia sekaligus pemberi fidusia atas kontrak pembelian dengan pembiayaan pada PT.F.I.F cabang Mataram yang di lakukan oleh istrinya yaitu Melalelatul Jannah.
 - Bahwa saksi Melaelatul Jannah pernah menandatangani kontrak pembiayaan sepeda motor pada PT.F.I.F cabang Mataram dengan jaminan BPKB;
 - Bahwa saksi menjelaskan terhadap pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit menggunakan uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa debitur menyetujui angsuran sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 36 bulan;
 - Bahwa saksi Melalelatul Jannah pernah melakukan pembayaran angsuran sampai bulan september 2020 (8 kali angsuran), dan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke 9 bulan oktober 2020sampai dengan saat ini ;
 - Bahwa saksi mengetahui terhadap obyek jaminan fidusia berupa motor scopy No.Pol DR 5705 MQ tersebut telah di alihkan oleh debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama suaminya yaitu saksi Andre Setiawan kepada Terdakwa Samsul Hadi berdasarkan informasi dari kolektor PT.F.I.F cabang Mataram;
- Bahwa proses pengalihan tersebut tidak di ketahui dan tidak memiliki ijin resmi dari penerima fidusia yaitu PT.F.I.F
 - Bahwa debitur sudah pernah menerima surat Peringatan sebanyak 2 kali yaitu tanggal 29 oktober 2020 dan tanggal 19 desember 2020;
 - Bahwa terhadap perjanjian pembiayaan sudah di buat Akta Fidusia Nomor 1027 dan Sertifikat fidusia Nomor W21.0003567A.AII.05.01 tahun 2020 tanggal 20 maret 2020 jam 13.51.41 wita;
 - Bahwa PT.F.I.F cabang Mataram mengalami kerugian sebesar Rp. 33.698.018,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. sisa hutang sebesar Rp. 23.239.797,- b. denda sebesar Rp. 9.760.203, (diluar uang muka dan angsuran yang telah di bayarkan oleh Terdakwa dan suami);
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;
2. Irwan Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan pengalihan obyek jaminan fidusia.
 - Bahwa saksi bekerja di PT F.I.F sebagai Kolektor;
 - Bahwa saksi Andre Setiawan dan saksi Melaelatul Jannah mengambil motor dengan cara kredit pada PT. F.I.F cabang Mataram dengan jaminan BPKB;
 - Bahwa saksi Andre Setiawan dan Melaelatul Jannah pernah tidak membayar angsuran pada bulan ke dua keterlambatan, saksi mencari saksi Andre Setiawan dan Melaelatul Jannah di rumahnya namun tidak ketemu;
 - Bahwa benar saksi mendapat kabar dari kolektor sebelumnya bahwa sepeda motor yang di jadikan jaminan fidusia telah di alihkan ke Terdakwa Samsul Hadi;
 - Bahwa saksi pernah menelpon Terdakwa menanyakan sepeda motor yang di alihkan oleh saksi Andre Setiawan, Terdakwa menjelaskan kalau sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa Samsul Hadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;
3. Saksi Idris Apandi ; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan saksi Melaelatul Jannah dan saksi Andre Setiawan sejak tahun 2016 di Desa Batukuda, Kec. Narmada Kab. Lombok Barat;

Halaman 10 dari 21 Putusan 158/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan dengan saksi Andre Setiawan dan saksi Melaelatul Jannah tersebut membahas sepeda motor kredit di PT.F.I.F Cabang Mataram, yang angsurannya sudah tidak di bayar;
 - Bahwa saksi menyarankan kepada para saksi untuk mengalihkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Samsul Hadi, karena saksi pernah mengalihkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor yang di alihkan oleh saksi Andre Setiawan dan Melaelatul Jannah tersebut adalah jaminan pada PT.F.I.F Cabang Mataram;
 - Bahwa benar saksi dan saksi Andre Setiawan bertemu dengan Terdakwa Samsul Hadi kemudian terjadi transaksi, dimana saksi Andre Setiawan menyerahkan sepeda motor, lalu Terdakwa Samsul Hadi menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), pada saksi Andre Setiawan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Saksi Andre Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Melaelatul Jannah debitur di PT.F.I.F Cabang Mataram;
 - Bahwa benar saksi dan saksi Melaelatul Jannah pernah mengajukan kredit sepeda motor baru dengan jaminan BPKB pada PT.FIF Cabang Mataram dan yang menandatangani kontrak adalah saksi Melaelatul Jannah;
 - Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan perjanjian pembiayaan tanggal 4 februari 2020 di sepakati angsuran sebesar Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 36 bulan, uang muka Rp. 1.555.000,- sepeda motor Honda scoopy, merek tipe Honda/ FICON28S2A2 A/T, nomor rangka MHIJM3137LK289027, Nomor mesin JM3IE3284421, tahun 2020, warna putih merah;
 - Bahwa benar saksi sudah membayar angsuran sebanyak 8 kali;
 - Bahwa saksi Idrus Apandi menyarankan pada saksi agar sepeda motor jaminan tersebut di alihkan pada Terdakwa Samsul Hadi;
 - Bahwa saksi menjelaskan terhadap proses pengalihan 1 unit sepeda motor Scoopy No.Pol DR 5705 MQ tersebut kepada Terdakwa Samsul Hadi tidak di ketahui dan tidak memiliki ijin resmi dari PT.FIF Cabang Mataram;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Melaelatul Jannah, di bawah sumpah pada pokoknya mengatakan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi dan saksi Andre Setiawan telah menjual sepeda motor Scoopy No.Pol DR 5075 MQ yang di jadikan sebagai jaminan fidusia pada PT.FIF Cabang Mataram;

Halaman 11 dari 21 Putusan 158/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan pembiayaan pembelian pada PT.FIF pada tanggal 4 februari 2020 jenis pembiayaan pembelian sepeda motor baru dengan jaminan BPKB;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat kuasa pembebanan jaminan fidusia Nomor 70300459820;
- Bahwa saksi membenarkan telah menjual 1 unit sepeda motor Honda Scoopy kepada Terdakwa Samsul Hadi bulan oktober 2020 di Selagalas Kota Mataram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 6. Saksi Alfian Hadi Putra, SH.M.Kn, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris yang berkedudukan di Kota Mataram dan beralamat di Jl. Swakarya, Kekalik Jaya, Kota Mataram;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Notaris yaitu memiliki kewenangan sesuai yang di atur dalam Pasal 15 ayat (1),(2), dan (3) UU No.30 tahun 2004 sebagaimana di ubah dengan UU No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana Notaris berwenang membuat Akta Otentik (akta notaris) mengenai semua perbuatan, perjanjian dan Penetapan yang di haruskan oleh peraturan Perundang-undangan dan/atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk di nyatakan dalam Akta Otentik (akta notaris) menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan Goose, salinan dan kutipan akta, Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dengan buku khusus (warmeking) melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya (legalisir), serta kewenang-kewenangan lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Akta jaminan fidusia Nomor :1072 tanggal 18 maret 2020 sudah di daftarkan pada kementrian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa Akta Jaminan Fidusia tersebut di buat oleh saksi selaku Notaris dan di tanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dari PT,FIF Cabang Mataram pada tanggal 18 maret 2020; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membebarkan dan tidak keberatan;
- Keterangan Ahli Fidusia Nurjanah, S.Sos,SH, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menjelaskan sejak bulan desember tahun 2017 saksi sudah menyiapkan bahan keterangan Ahli di bidang jaminan fidusia dan tambahan tugas sebagai : Sub Koordinator Dokumentasi fidusia pada Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan HAM;

Halaman 12 dari 21 Putusan 158/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W21.00035674.AH.05.01 tahun 2020, benar telah terdaftar di pangkalan data fidusia Kementerian Hukum dan Ham tanggal 20-3-2020 jam : 13:51:41;
- Bahwa Pasal 4 PP No. 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia di ajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- Bahwa terkait pendaftaran jaminan fidusia tidak ada MOU antara pemohon dengan kementerian hukum dan ham, kewajiban pendaftaran jaminan fidusia di tentukan oleh Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia;
- Bahwa tata cara pendaftaran jaminan fidusia di atur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia;
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila suatu perjanjian perikatan tidak di bebaskan dengan jaminan fidusia, maka tidak berlaku Undang-undang jaminan fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Nomor 42 tahun 1999;
- Bahwa dalam hal pemberi fidusia Wan Prestasi, maka penerima fidusia tidak dapat melakukan Eksekusi benda yang menjadi Obyek jaminan fidusia sebagaimana yang di atur dalam UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia;
- Bahwa Ahli menjelaskan pendaftaran jaminan fidusia dengan di terbitkannya Sertifikat jamina fidusia, maka berlaku Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, antara lain :
 - a. Pemberi fidusia masih dapat menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah di jaminkan (pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia).
 - b. Penerima fidusia dapat mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi, apabila pemberi fidusia wan prestasi, dengan syarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/UU-XVII/2019.
 - c. Penerima fidusia memiliki hak yang di dahulukan terhadap kreditur lainnya yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia (pasal 27 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan karena terdakwa telah membeli sepeda motor jaminan fidusia pada PT.FIF Cabang Mataram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kenal dengan saksi Andre Setiawan sekitar bulan oktober 2020 melalui saksi Idris Apendi;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sepeda motor scopy No. Pol DR 5705 MQ dari sdr Andre Setiawan bulan oktober 2020, seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang di saksikan oleh sdr Idris Apendi di rumah Terdakwa di Jl. Peternakan Lingk Kebun Duren RT/RW 004/267 Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sepeda motor scopy No. Pol. DR 5705 MQ masih dalam proses Kredit dan BPKB merupakan jaminan fidusia pada PT.FIF Cabang Mataram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan proses pengalihan tersebut tidak di ketahui dan tidak memiliki ijin resmi dari PT.FIF Cabang Mataram;
- Bahwa sepeda motor scopy tersebut Terdakwa sudah jual lagi pada bulan nopember kepada saudara SU yang beralamat di Bayan seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi keberadaan sepeda motor scopy tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bandel fotokopi akta fidusia Nomor : 1027 tanggal 18 maret 2020 a.n Andre Setiawan;
- 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor : W.21.00035674.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 23 maret 2020 a.n Andre Setiawan;
- 1 (satu) lembar fotokopi perjanjian pembiayaan (aggrement number) No. : 703000459820 a.n Melaelatul Jannah;
- 1 (satu) lembar fotokopi A/R Card a.n Melaelatul Jannah;
- 2 (dua) lembar fotokopi berita acara serah terima kendaraan tanggal 22 maret 2020;
- 2 (dua) lembar fotokopi buku pemilik kendaraan bermotor a.n Andre Setiawan;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat tanda nomor kendaraan a.n Andre Setiawan;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan I tanggal 29 oktober 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan II tanggal 19 desember 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n Samsul Hadi;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengalihan sepeda motor asli;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia;
- 2 (dua) lembar fotokopi bukti penerimaan pendaftaran fidusia dari instansi tempat pendaftaran fidusia;
- 1 (satu) lembar fotokopi daftar fidusia;
- 1 (satu) lembar fotokopi penyerahan sertifikat fidusia pada pemohon;

Halaman 14 dari 21 Putusan 158/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah di sita dan sah menurut Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan karena terdakwa telah mengalihkan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- Bahwa saksi Melaelatul Jannah pernah menandatangani kontrak pembiayaan sepeda motor pada PT.F.I.F cabang Mataram dengan jaminan BPKB;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit menggunakan uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa debitur menyetujui angsuran sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 36 bulan;
- Bahwa saksi Melaelatul Jannah pernah melakukan pembayaran angsuran sampai bulan september 2020 (8 kali angsuran), dan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke 9 bulan oktober 2020 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap obyek jaminan fidusia berupa motor scopy No.Pol DR 5705 MQ tersebut telah di alihkan oleh debitur bersama suaminya yaitu saksi Andre Setiawan kepada Terdakwa Samsul Hadi berdasarkan informasi dari kolektor PT.F.I.F cabang Mataram;
- Bahwa proses pengalihan tersebut tidak di ketahui dan tidak memiliki ijin resmi dari penerima fidusia yaitu PT.F.I.F;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa".
2. "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan".
3. "Benda yang menjadi objek jaminan fidusia".
4. "Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia".
5. " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan 158/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan tindak pidana tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam KUHP, yaitu orang. Dalam perkara yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah Terdakwa Samsul Hadi yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan saksi Melaelatul Jannah pernah mengajukan kredit sepeda motor baru dengan jaminan BPKB pada PT.FIF Cabang Mataram dan yang menandatangani kontrak adalah saksi Melaelatul Jannah;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pembiayaan pembelian pada PT.FIF pada tanggal 4 februari 2020 jenis pembiayaan pembelian sepeda motor baru dengan jaminan BPKB;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat kuasa pembebanan jaminan fidusia Nomor 70300459820;
- Bahwa saksi membenarkan telah menjual 1 unit sepeda motor Honda Scoopy kepada Terdakwa Samsul Hadi bulan oktober 2020 di Selagalas Kota Mataram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

maka berdasarkan fakta ini unsur “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “benda yang menjadi objek jaminan fidusia”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andre Setiawan dan saksi Melaelatul Jannah mengambil motor dengan cara kredit pada PT. F.I.F cabang Mataram dengan jaminan BPKB;
- Bahwa saksi Andre Setiawan dan Melaelatul Jannah pernah tidak membayar angsuran pada bulan ke dua keterlambatan, saksi mencari saksi Andre Setiawan dan Melaelatul Jannah di rumahnya namun tidak ketemu;
- Bahwa benar saksi mendapat kabar dari kolektor sebelumnya bahwa sepeda motor yang di jadikan jaminan fidusia telah di alihkan ke Terdakwa Samsul Hadi;

maka berdasarkan fakta ini unsur “benda yang menjadi objek jaminan fidusia”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengajukan pembiayaan pembelian pada PT.FIF pada tanggal 4 februari 2020 jenis pembiayaan pembelian sepeda motor baru dengan jaminan BPKB;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat kuasa pembebanan jaminan fidusia Nomor 70300459820;
- Bahwa saksi membenarkan telah menjual 1 unit sepeda motor Honda Scopy kepada Terdakwa Samsul Hadi bulan oktober 2020 di Selagalas Kota Mataram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terhadap obyek jaminan fidusia berupa motor scopy No.Pol DR 5705 MQ tersebut telah di alihkan oleh debitur bersama suaminya yaitu saksi Andre Setiawan kepada Terdakwa Samsul Hadi berdasarkan informasi dari kolektor PT.F.I.F cabang Mataram;
- Bahwa proses pengalihan tersebut tidak di ketahui dan tidak memiliki ijin resmi dari penerima fidusia yaitu PT.F.I.F;

Maka berdasarkan fakta ini unsur “ tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum;

AD. 5, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lain nya maka di peroleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyarankan kepada para saksi untuk mengalihkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Samsul Hadi, karena saksi pernah mengalihkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor yang di alihkan oleh saksi Andre Setiawan dan Melaelatul Jannah tersebut adalah jaminan pada PT.F.I.F Cabang Mataram;
- Bahwa benar saksi dan saksi Andre Setiawan bertemu dengan Terdakwa Samsul Hadi kemudian terjadi transaksi, dimana saksi Andre Setiawan menyerahkan sepeda motor, lalu Terdakwa Samsul Hadi menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), pada saksi Andre Setiawan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 jo pasal 55 (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 21 Putusan 158/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel fotokopi akta fidusia Nomor : 1027 tanggal 18 maret 2020 a.n Andre Setiawan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor : W.21.00035674.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 23 maret 2020 a.n Andre Setiawan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi perjanjian pembiayaan (aggrement number) No. : 703000459820 a.n Melaelatul Jannah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi A/R Card a.n Melaelatul Jannah;
 - 2 (dua) lembar fotokopi berita acara serah terima kendaraan tanggal 22 maret 2020;
 - 2 (dua) lembar fotokopi buku pemilik kendaraan bermotor a.n Andre Setiawan;
 - 2 (dua) lembar fotokopi surat tanda nomor kendaraan a.n Andre Setiawan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan I tanggal 29 oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan II tanggal 19 desember 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n Samsul Hadi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengalihan sepeda motor asli;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia;
 - 2 (dua) lembar fotokopi bukti penerimaan pendaftaran fidusia dari instansi tempat pendaftaran fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi daftar fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi penyerahan sertifikat fidusia pada pemohon; yang telah disita secara sah akan di pertimbangkan dalam Amar Putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Mataram mengalami kerugian;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Hadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek

Halaman 19 dari 21 Putusan 158/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bandel fotokopi akta fidusia Nomor : 1027 tanggal 18 maret 2020 a.n Andre Setiawan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor : W.21.00035674.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 23 maret 2020 a.n Andre Setiawan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi perjanjian pembiayaan (aggrement number) No. : 703000459820 a.n Melaelatul Jannah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi A/R Card a.n Melaelatul Jannah;
 - 2 (dua) lembar fotokopi berita acara serah terima kendaraan tanggal 22 maret 2020;
 - 2 (dua) lembar fotokopi buku pemilik kendaraan bermotor a.n Andre Setiawan;
 - 2 (dua) lembar fotokopi surat tanda nomor kendaraan a.n Andre Setiawan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan I tanggal 29 oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan II tanggal 19 desember 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n Samsul Hadi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengalihan sepeda motor asli;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia;
 - 2 (dua) lembar fotokopi bukti penerimaan pendaftaran fidusia dari instansi tempat pendaftaran fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi daftar fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi penyerahan sertifikat fidusia pada pemohon; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.MH, Irlina, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M.Junaidi HS, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H.MH

Kelik Trimargo, S.H.,MH.,

Halaman 20 dari 21 Putusan 158/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irlina, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Zohdin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)